



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, tapi masih berada di wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps, dimana setelah diperbaiki (diberi tanda paraf di samping halaman surat gugatan) isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Pulang Pisau tanggal 20 Mei 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 21 Mei 2019;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina tersebut, ternyata dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada benih-benih perpecahan, yang mana Tergugat seolah-olah tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan dengan waktu yang cukup lama baru kembali ke rumah;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak adanya keharmonisan dan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga dimana sering terjadinya percekocokan/selisih/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana sikap Tergugat yang keras kepala dan tidak adanya tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat memberikn nafkah/pendapatan/gaji Tergugat kepada Penggugat setiap bulan, dan sikap Tergugat yang selalu hampir tiap hari yang selalu minum minuman keras/Alkohol, yang mana bila Tergugat sudah mabuk selalu marah-marah dan main tangan kepada Penggugat;
4. Bahwa sikap Tergugat yang selalu pergi dari rumah tanpa memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak adanya tanggungjawab sebagai kepala Rumah Tangga, hingga sekitar bulan Juli 2020 Tergugat pergi dari Rumah dengan memberikan alasan tugas kantor kepada Penggugat, namun berjalannya waktu Tergugat tidak ada memberikan kabar kepada Penggugat, dan Penggugat berusaha mencari tau dengan menghubungi/telpon ke HP Tergugat namun tidak aktif, hingga Penggugat mencari tau ke kantor Tergugat dengan menanyakan kepada atasan Tergugat, namun Penggugat sangat terkejut mendengar jawaban dari atasan Tergugat, bahwa Tergugat tidak ada mendapat Tugas dari kantor dan Tergugat sudah lama tidak pernah masuk kantor/Dinas;
5. Bahwa dengan berjalannya waktu hingga Penggugat merasa telah di bohongin dan tidak di anggap sebagai istri dari Tergugat dan tidak adanya tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat secara adat Dayak melalui Mantir Adat Desa Hanjak Maju mengajukan cerai secara adat Dayak yang mana tertuang dalam Keputusan LET.KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAN tertanggal 15 Mei 2021 (bukti terlampir);
6. Bahwa sekitar Juni 2021 betapa terkejutnya Penggugat mendapat kabar/berita berupa surat yang ditujukan kepada Tergugat yang berasal dari Dinas kesatuan Komando Resor Militer, yang berupa Petikan Putusan yang berisi pemecatan Tergugat (bukti terlampir);
7. Bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps



perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (**pasal 33 uu No.1 Tahun 1974**), dan **Pasal 34 ayat (3) Tahun 1974**, akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, dan suami yang tidak bertanggungjawab dan melalaikan tugas sebagai kepala rumah tangga maka berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974, pasal 19 sub F (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975) dan Pasal 34 ayat (3) Tahun 1974, yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "**Gugatan Perceraian**" ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat secara Agama Hindu di Pulang Pisau tanggal 20 Mei 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 21 Mei 2019; **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 8 Juli 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut yaitu dengan panggilan umum melalui Kantor Bupati Pulang Pisau serta melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana alamat terdahulu Tergugat dan tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau sudah tidak diketahui, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat hendak mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, yang dilatarbelakangi dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan istri sah dari Tergugat yang menikah menurut tata cara agama Hindu yang dilaksanakan di Pulang Pisau pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 21 Mei 2019;
- Bahwa seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat tersebut mulai tumbuh benih-benih perpecahan, sering terjadi perkecokan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan, Tergugat hampir setiap hari selalu minum minuman keras dan apabila sudah mabuk selalu marah-marah dan main tangan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps



kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberi tahu Penggugat, oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk **bukti P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, **bukti P-2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, **bukti P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, **bukti P-4** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 21 Mei 2019, **bukti P-5** berupa fotokopi Petikan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer tertanggal 6 Mei 2021, dan **bukti P-6** berupa fotokopi Keputusan Let. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tentang Perceraian Secara Adat yang dikeluarkan oleh Mantir Adat Desa Hanjak Maju tertanggal 15 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim hendak mempertimbangkan terlebih dulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, diatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, namun dalam hal ini berdasarkan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 8 Juli 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut yaitu melalui Kantor Bupati Pulang Pisau serta melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana alamat terdahulu Tergugat dan tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, maka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta Pasal 142 ayat (3) RBg yang mengatur bila tempat tinggal Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti surat P-1) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat (bukti surat P-3) yang telah bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga telah terang bahwa tempat tinggal Penggugat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung pada terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yaitu: "Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat secara Agama Hindu di Pulang Pisau tanggal 20 Mei 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 21 Mei 2019; **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 21 Mei 2019 (bukti surat P-4) yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi, yaitu bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu Kaharingan, yang mana Saksi 1 dan Saksi 2 juga menghadiri secara langsung pernikahan tersebut, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, hal ini ditunjukkan pula dalam bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dimana Tergugat tercatat sebagai suami dan Penggugat sebagai istri, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu Kaharingan dan kemudian telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 21 Mei 2019 (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian haruslah ada alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang telah saling bersesuaian, pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, yang mana setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Hindu Kaharingan di Kabupaten Pulang Pisau, keduanya tinggal di kawasan rumah dinas TNI di Kota Banjarmasin, karena Tergugat merupakan anggota TNI yang berdinis di Banjarmasin sejak sebelum menikah dengan Penggugat, lalu seiring berjalannya waktu mulai muncul benih-benih perpecahan dan puncaknya pada tahun 2020, yaitu pada sekitar 1,5 (satu setengah) tahun usia pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan tidak kembali lagi hingga saat ini, dan sejak malam Tergugat pergi, Penggugat kembali ke Pulang Pisau untuk tinggal dengan ibunya, yaitu Saksi 1;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat dan Saksi 1 sempat mendatangi tempat kerja dan kawasan rumah dinas Tergugat di Banjarmasin untuk mencari informasi terkait kepergian Tergugat, namun tidak ada yang tahu kemana Tergugat pergi



dan kepergian Tergugat tersebut bukanlah untuk kegiatan kedinasan, lebih lanjut Penggugat dan pihak keluarganya sudah mencoba untuk menghubungi Tergugat namun tidak pernah ada respon, hingga akhirnya Penggugat dihubungi oleh orang tua Tergugat melalui telepon yang mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena anaknya, yaitu Tergugat, sudah tidak mau lagi dengan Penggugat, dan Penggugat dipersilakan apabila ingin menikah lagi, demikian pula dengan Tergugat, dan saat itu Saksi 1 menyaksikan secara langsung ketika orang tua Tergugat tersebut menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang telah bersesuaian pula dengan bukti surat P-5 berupa fotokopi Petikan Putusan diperoleh fakta hukum bahwa pada Tahun 2021 Tergugat telah dipecat dari dinas Militer yaitu tertanggal 6 Mei 2021 karena Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, yaitu sebagaimana Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengatur bahwa "Diancam karena desersi militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 1 yang bersesuaian satu sama lain, diketahui bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, yang mana hal ini pertama kali diketahui oleh Penggugat melalui media sosial *facebook*, kemudian Penggugat menunjukkan kepada keluarganya, termasuk Saksi 1 dan Saksi 2, dan Para Saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang melangsungkan pernikahan sebagaimana Nampak dalam foto tersebut adalah benar Tergugat dengan wanita lain, namun baik Penggugat maupun Para Saksi tidak mengenali wanita tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan cerai secara adat, yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan didukung pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-6 berupa fotokopi Keputusan Let. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tentang Perceraian Secara Adat, bahwa sebagai seorang Dayak Kaharingan yang juga telah melangsungkan perkawinan secara adat Dayak Ngaju, yang mana saat itu terhadap Tergugat juga telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dilakukan melalui media surat dan ditujukan ke alamat orang tua Tergugat di Kabupaten Katingan, akan tetapi Tergugat maupun keluarganya tidak hadir, sehingga proses perceraian secara adat tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat dan keluarganya, termasuk Saksi 1 selaku ibu Penggugat dan Saksi 1 selaku Ipar Penggugat, dan melalui Kerapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantir Perdamaian Adat tersebut, Mantir Adat Desa Hanjak Maju telah memutuskan bahwa antara Pihak Pertama atas nama Tergugat dengan Pihak Kedua atas nama Penggugat telah berakhir atau cerai, yang mana Keputusan Kerapatan tersebut berlaku sejak 15 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Mantir Adat Desa Hanjak Maju dan Damang Kepala Adat Wilayah Kahayan Hilir;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara rutin, selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga sering kali terjadi pertengkaran, dan oleh karena Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras, apabila sedang bertengkar dengan Penggugat maka Tergugat bisa memukul Penggugat, yang mana berdasarkan cerita Penggugat pemukulan tersebut cukup sering terjadi, dan hal-hal tersebut juga menjadi alasan Penggugat pada saat mengajukan permohonan cerai kepada Damang Adat, ditambah dengan alasan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2020 tanpa kabar dan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata kerap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang terkadang Tergugat juga melakukan pemukulan terhadap Penggugat, terlebih Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu atap sejak tahun 2020, hingga akhirnya pada tahun 2021 Penggugat mendapati Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan pada tahun yang sama Penggugat mengajukan permohonan cerai secara adat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Let. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tentang Perceraian Secara Adat oleh Mantir Adat Desa Hanjak Maju tertanggal 15 Mei 2021 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir atau cerai, sehingga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan rumah tangganya dan menginginkan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" dan "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka sangatlah sulit untuk kembali mempersatukan Penggugat dan Tergugat guna membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena adanya perselisihan yang terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) Penggugat yang berbunyi "Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara Agama Hindu di Pulang Pisau tanggal 20 Mei sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 21 Mei 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" haruslah dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana selanjutnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang berbunyi "Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan telah mengatur pula bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan dalam amar putusan yaitu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi amar sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dalam perkara *a quo* Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat pada petitum 2, 3, dan 4 dikabulkan secara keseluruhan, maka terhadap petitum gugatan ke-1 layak untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 dan Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu Kaharingan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 21 Mei 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Regiser Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp889.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps tanggal 24 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dede Andreas, S.H., M.H, Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp506.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp203.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp889.000,00;

(Delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14